



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PEMOHON  
PERKARA 52/PUU-XXIII/2025  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 3 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

**PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

**ACARA**

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara 52/PUU-XXIII/2025 (IV)

**Kamis, 3 Juli 2025, Pukul 13.30 – 13.36 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fenny Tri Purnamasari  
Jefri Porkonanta Tarigan

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Abu Riza Biladina

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

**C. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizki Hidayat
2. Avicienna
3. Delpedro Marhaen
4. Yoga Prawira Suhut

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:**

1. Arief Hidayat
2. Muhammad Haikal Firzuni
3. M. Fahrul Rhozi Lubis

**E. Pemerintah:**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tiopan benny Sitorus    | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Dewi Christina          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Marina                  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. May Lim Charity         | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. R. M. Naufa Dimansyah   | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Noor Ida Khomsiyati     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Rabin Indrajad Hattari | (Kementerian BUMN)          |
| 11. Rachman Ferry Isfianto | (Kementerian BUMN)          |
| 12. Wahyu Setyawan         | (Kementerian BUMN)          |
| 13. Rudi Rusli             | (Kementerian BUMN)          |
| 14. Anton H. G. Napitupulu | (Kementerian BUMN)          |
| 15. Redi Setiadi           | (Kementerian BUMN)          |
| 16. Adirizal Muhammad Dito | (Kementerian BUMN)          |
| 17. Anindya Pratiwi        | (Kementerian BUMN)          |
| 18. Anessa Nurfadilla      | (Kementerian BUMN)          |
| 19. Beko Setiawan          | (Kementerian BUMN)          |
| 20. Nisa Maulida           | (Kementerian BUMN)          |

21. Anas Puji Istanto	(Kementerian BUMN)
22. Hizbullah Hanif	(Kementerian BUMN)
23. Pita Pratita	(Kementerian BUMN)

#### **F. DPR:**

1. Anggia Ermarini
2. A.M. Nurdin Halid
3. Adisatrya Suryo Sulisto
4. Inosentius Samsul
5. Kawendra Lukistian
6. Abdul Hakim Bafagih
7. Novianto Murti Hantoro
8. Yudarana Sukarnoputra
9. Maria Dumaris
10. Nur Azizah
11. Ira Chandra Puspita
12. Danu Ade Setiawan
13. Susiyanti
14. Antonius Sam Turnip
15. M. Nurun Najib
16. Anggrek K.
17. Harry Budhi H.

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan untuk Pemohon 52, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami hadir, saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa. Sebelah kanan saya ada Muhammad[sic!] Fayyaz, sebagai juga Kuasa dan di sebelah kiri adalah Abu Rizal Biladina sebagai Pemohon I.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:22]**

Nomor 64, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini, Prinsipal Pemohon LKB HMI Cabang Jakarta Barat yang diwakili oleh Rizki Hidayat, hadir, dan juga Yoga Prawira Suhut. Kemudian Lokataru Foundation yang diwakili oleh Direkturnya Delpedro Marhaen, juga hadir Kuasa Hukum dan para pendamping, saya Muhammad Haikal Firzuni, Arief Hidayat, dan Avicienna, serta Fahrul Lubis. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:56]**

Baik, dari Pemerintah, silakan.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:54]**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:00]**

Walaikumsalam wr. wb.

**8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:01]**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pemerintah yang hadir, Yang Mulia, dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, petama Pak Rabin Indrajad Hattari, Sekretaris Kementerian BUMN. Pak Wahyu Setyawan, Plt Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN. Pak Anas Puji Istanto, Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan kementerian BUMN. Pak Rachman Ferry Isfianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Strategis Kementerian BUMN, beserta tim dari BUMN. Kemudian dari Kementerian Hukum, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, dan tim dari Kementerian Hukum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Baik, ini Pemerintah sudah full-time, tapi ... bagaimana untuk Pemohon 52, berkaitan dengan ahli yang akan diajukan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [02:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya izin kepada, Yang Mulia, untuk bisa menerangkan surat yang kami telah sampaikan kepada Penitera terkait ketidakhadiran ahli pada siang hari ini. Pada tanggal 2 Juli 2005, tepatnya pada pukul 11.34 siang, kami telah mengirim surat kepada Kepeneritaan MK. Dalam surat ini kami menerangkan bahwa sejatinya, sejak sidang sebelumnya, Para Pemohon telah menghubungi berbagai ahli untuk dapat hadir dalam siang hari ini. Akan tetapi, semua ahli tersebut berhalangan baik untuk hadir secara langsung, karena perbedaan jadwal maupun tertulis secara affidavit. Karena anggapan mereka bahwa waktu affidavit terlalu singkat. Dalam hal ini, Yang Mulia, kami Para Pemohon juga ingin bertanya melalui surat dan juga pada sidang hari ini, yaitu, mengingat bahwa perkara ini diselenggarakan dengan speedy trial, apakah dimungkinkan Para Pemohon untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (5) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Para Pemohon tidak dapat menghadirkan ahli, Mahkamah dapat memberikan satu kesempatan untuk menghadirkan ahli di sidang berikutnya. Dalam hal ini, Yang Mulia, kami berharap, Para Pemohon berharap, bila penggunaan hak tersebut

dimungkinkan, supaya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan satu kesempatan.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:02]**

Ya, sudah bisa ditangkap.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:04]**

Ya.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:04]**

Itu kan PMK dalam keadaan normal ini, bukan speedy trial itu, ya. Tapi tadi kami dari Majelis Hakim sudah bermusyawarah. Kami akan berikan kesempatan sekali lagi. Jika nanti pada kesempatan yang akan datang tidak bisa lagi hadir, kami anggap sudah melepaskan haknya untuk menggunakan kesempatan itu. Kesempatan berikutnya akan kami berikan untuk Pemohon 64, ya.

Baik. Dan kami juga tidak bisa menunda terlalu lama perkara ini. Kami akan mundurkan di hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.30. Jadi, enggak sampai satu minggu.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:50]**

Oke, tapi nanti untuk yang 64 dan Pemerintah, jangan kemudian menggunakan norma itu untuk alasan mengulur-ulur, ya. Justru ini untuk kesempatan mempersiapkan dari sekarang. Jadi, tidak ada lagi nanti alasan sebagaimana yang dimohonkan Perkara 52 karena mereka kan belum mendapatkan kesempatan seperti penundaan hari ini. Jadi, untuk yang lain 64 mulai dari sekarang. Bahkan kalau mau affidavit kan tidak harus hadir. Kenapa harus hadir? Kalau mau affidavit?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [05:28]**

Ahli ... ahli yang kami menghubungi itu beranggapan bahwa waktu yang sejak kami menghubungi dengan dimana harus disampaikan keterangan tertulis mereka itu cukup singkat, makanya mereka menolak.

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:40]**

Oh. Jadi, memang mau memilih hadir?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [05:44]**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:45]**

Baik, jadi pada hari Rabu, 9 Juli 2025, pukul 10.30. Agenda untuk mendengar ahli dan saksi jika ada dari Pemohon 52.

Kemudian untuk 64 disiapkan untuk sidang berikutnya, ingat penundaan hanya tidak sampai 7 hari atau 1 minggu ya, nanti kira-kira di tanggal itu sudah siap dengan ahli 64, baru nanti Pemerintah.

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB**

Jakarta, 3 Juli 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

